



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU

Nomor : 2 Tahun 2020

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN / ATAU KEGIATAN MUDIK DAN / ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu dilakukan pembatasan kegiatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu, maka dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Staf Ahli Wali Kota Palu
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Para Pimpinan OPD Kota Palu
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan / atau Kegiatan Mudik dan / atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara (sebagaimana terlampir).
- KEDUA : Mensosialisasikan Surat Edaran sebagaimana diktum kesatu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing - masing.
- KETIGA : Khusus kepada :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu
3. Camat
- Agar meneruskan instruksi ini ke unit kerja yang ada di lingkungan masing - masing.
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

4 WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO SAID, S.AP